

Perseroan Perorangan yang Melakukan Merger Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja

M. Yogi Arie Dewanto^{1*}, Timbo Mangaranap Sirait²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

*email: arieyogi14@gmail.com

Diterima: 15 Januari 2022

Direvisi: 2 Februari 2022

Disetujui: 1 Maret 2022

Abstrak

Menyongsong disrupsi ekonomi dan Revolusi Industri 4.0 pemerintah mengantisipasi dengan lahirnya bentuk badan hukum baru Perseroan Perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat dimiliki oleh satu orang pemegang saham. Tujuan penelitian mencari jawaban di mana dengan kepemilikan satu orang, bagaimana jika Perseroan Perorangan melakukan merger setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai *unconstitutionally condition*. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis normatif, terdapat hasil pembahasan dan disimpulkan bahwa badan usaha yang dikenal dalam ketentuan sebelumnya adalah Perseroan Terbatas (sebagai badan usaha yang didirikan minimal 2 orang) karena itu Perseroan Perorangan merupakan bentuk badan usaha yang sangat baru di Indonesia, namun karena pemerintah ingin memberikan kemudahan berusaha sehingga dimungkinkan dibentuk PT Perorangan terutama bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan kriteria tertentu yang harus dipenuhi termasuk ketika merger tetap berlaku walau telah terbit Putusan MK dengan syarat pemerintah sesegera mungkin melakukan perbaikan substansi materiil dan syarat formil pembentukan perundang-undangan atas Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Kata Kunci: Merger; Perseroan Perorangan; Saham; Undang-Undang Cipta Kerja.

Abstract

In facing economic disruption and the Industrial revolution 4.0, the government anticipates the birth of a new legal entity form of Individual Company through the Job Creation Act which can be owned by one shareholder. The purpose of the research is to find an answer were with one person's ownership, what if an individual company merges after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 which states the Job Creation Act as an unconstitutional condition. The research method was carried out by normative juridical, there were results of the discussion and it was concluded that the business entity known in the previous provisions was a Limited Liability Company (as a business entity established by at least 2 people) therefore the Sole Proprietorship is a very new form of business entity in Indonesia, but because the government wants to make it easier to do business so that it is possible to form an individual PT, especially for the Micro and Small Business sector (UMK) with certain criteria that must be met, including when the merger remains valid even though the Constitutional Court Decision has been issued on condition that the government immediately makes improvements to the material substance and formal requirements for the formation of legislation. invitation to the Job Creation Act.

Keywords: Merger; Individual Company; Share; Job Creation Act.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Disrupsi ekonomi dan Revolusi Industri 4.0. menjadi era baru yang dapat membuka peluang bisnis bagi pelaku usaha yang jeli dalam melihat setiap peluang bisnis atas perubahan teknologi dan zaman. Berbagai strategi harus dilakukan jika perlu melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan guna dapat berkompetisi dan memenangkan pasar.

Pada prinsipnya tujuan dari penggabungan, peleburan dan pengambilalihan disatu sisi diproyeksikan guna menciptakan kompetisi usaha yang berkeadilan (*fairness*) dengan melakukan efisiensi disegala bidang yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi yang semakin pesat, namun disisi lain pada kenyataannya merger, konsolidasi dan akuisisi juga, dapat berimplikasi menciptakan distorsi ekonomi dan sosial. Memang tidak salah jika dalam adagium bisnis ada yang mengatakan bahwa, "Besar itu indah (*big is beautiful*)," namun menjadi terlalu besar bahkan semakin berbentuk konglomerasi kadang kala juga berujung tidak baik sehingga menjadi paradoks dari tujuan semula, tidak hanya bagi si "konglomerasi" itu sendiri melainkan juga terhadap para pemangku kepentingan termasuk lingkungan sekitarnya. Ketika bentuk usaha konglomerasi telah menjadi paradoks maka atas hal tersebut berarti harus ada pedoman atau paling tidak suatu garis besar yang dapat dipakai oleh para usahawan guna menilai apakah nantinya suatu tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang akan dilakukan oleh pengusaha akan berdampak pada persaingan usaha tidak sehat atau dapat menimbulkan praktik monopoli. Dengan merujuk atas hal tersebut, merger maupun akuisisi dapat mengambil bentuk penyatuan kegiatan horizontal, vertikal maupun konglomerasi,¹ dan sejak dari dahulu ke semua bentuk pilihan dimaksud memiliki kelebihan dan kekurangan serta pernah menjadi tren pola bisnis dalam tataran praktiknya mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman.

Pola bisnis Konglomerasi misalnya pernah menjadi tren gaya bisnis berusaha pada eranya, namun kemudian dianggap menjadi "global paradoks" sebab banyak perusahaan dibentuk dengan pola konglomerasi tetapi justru membuat perekonomian dunia hampir runtuh dengan resesi ekonomi global tahun 1998/1999. Gaya konglomerasi bisnis ternyata justru membuat perusahaan tidak kompetitif karena justru menciptakan biaya produksi menjadi tinggi.

Karena itu dapat dikatakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan bukan merupakan sesuatu yang baru, karena sebagai bentuk pengembangan usaha merger, konsolidasi, dan akuisisi telah memperoleh pengakuan dan bentuknya, salah satunya yaitu di Amerika Serikat sejak akhir abad ke-19,² sementara konglomerasi mulai ditinggalkan, karena terbukti perusahaan yang sehat dan menguntungkan dalam satu grup justru harus menghidupi perusahaan-perusahaan yang rugi dalam kelompoknya.

Padahal jika dilihat dari segi inti atau pokok permasalahannya, maka secara substantif bermakna sama, yakni kombinasi (bergabungnya) dua perusahaan atau lebih di mana perusahaan yang mengakuisisi akan mempertahankan identitasnya

¹ Ridwan Khairandy dan Abdul Latif, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 279.

² Gunawan Widjaja, *Merger Dalam Perspektif Monopoli* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 42.

dan perusahaan lainnya akan bubar.³

Terminologi penggabungan (merger) dapat diartikan sebagai kegiatan hukum yang dilakukan oleh sebuah perseroan atau lebih guna menyatukan diri dengan suatu perseroan lain yang telah ada yang berimplikasi terhadap aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri tersebut berpindah menurut hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.⁴ Melalui merger tersebut terjadi perubahan dalam kepemilikan perusahaan dalam hal ini pemegang saham yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham yang menerima penggabungan.

Mengikuti disrupsi ekonomi dan Revolusi Industri 4.0. yang sedang terjadi, maka Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) sebagai derivasi dari Negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selanjutnya disebutkan (Undang-Undang Cipta Kerja),⁴ Pemerintah Indonesia berusaha untuk menyejahterakan mensyarat dengan membuat substansi perundang-undangan yang memudahkan masyarakat untuk berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih banyak untuk para pencari kerja lainnya, di mana kondisi demografi Indonesia dan didukung oleh banyaknya pekerja dalam usia yang produktif merupakan salah satu potensi Indonesia untuk mengembangkan kesempatan berwirausaha, di tengah kompetisi global maka peran negara untuk terus mengawal keberlangsungan masyarakat untuk dapat berwirausaha merupakan faktor penting, di mana tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan yang baru perlu mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah sehingga dapat bersaing dalam kancah nasional dan global.

Seiring perkembangannya, sampai saat ini dalam aturan positif (*ius constitutum*) di Indonesia telah diatur tentang bentuk-bentuk perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan yang ada pada Indonesia antara lain, usaha Dagang/Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap*) maupun Perseroan Terbatas (PT).

Bentuk-bentuk perusahaan masing-masing mempunyai karakteristik yang tidak selaras, keliru satu bentuk perusahaan yang memiliki karakteristik sendiri adalah Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) yang adalah bentuk yang paling populer berasal seluruh bentuk badan usaha, galat satunya dikarenakan karakteristik PT yang ialah sebuah badan aturan sebagai akibatnya memiliki keterpisahan harta menggunakan pemegang sahamnya. PT diatur pada buku Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang telah berumur ratusan tahun, selama perjalanan saat tersebut telah terjadi perkembangan ekonomi serta global perjuangan baik nasional maupun internasional. Perkembangan tadi mengakibatkan KUHD tidak sinkron lagi dengan tuntutan perkembangan zaman. Peraturan tentang badan aturan juga pada atur di luar KUHD mirip PT bagi golongan Bumi Putra, sehingga muncul dualisme badan hukum perseroan yang berlaku bagi rakyat negara Indonesia.⁵

³ Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas, Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 4.

⁴ Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (BN No. 2058 Tahun 2016)".

⁵ Sandra Dewi, "Karakteristik PT Sebagai Badan Hukum," *Jurnal Ensiklopedia* 1, no. 3 (2019): hlm. 1.

Peraturan tentang Perseroan Terbatas ini terus berkembang serta mengalami beberapa kali perubahan pada Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Angka 40 Tahun 2007 wacana PT (selanjutnya disebut Undang-Undang PT) sebagaimana diubah Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan komplotan kapital, didirikan sesuai perjanjian, melakukan kegiatan perjuangan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro dan mungil sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro.

Konsep Perseroan Perorangan yang baru saja digulirkan Pemerintah Republik Indonesia lewat turunan berasal Undang-Undang Cipta Kerja yang masih permanen berlaku walaupun *ad interim* ini dinyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi inkonstitusional bersyarat, sebenarnya bukan hal baru bagi beberapa negara pada global. Konsep ini telah dikenal pada banyak sekali negara, namun dengan penyebutan berbeda, misalnya di Amerika Serikat, Kanada, serta Singapura menyebut Perseroan Perorangan menggunakan *Sole Proprietorship*, sementara di Inggris disebut dengan *Sole Trader*. Pada Vietnam dengan nama *Private Enterprise*, serta Belanda dikenal dengan *Eenmanszaak*.

Konsep Perseroan Perorangan pada negara-negara tadi pada atas mempunyai persamaan, tapi jua mempunyai disparitas. Persamaannya yaitu memasukkan Perseroan Perorangan ke pada kategori tidak berbadan hukum. Konsekuensinya ialah tidak adanya pemisahan kekayaan eksklusif dan perusahaan. sebagai akibatnya tanggung jawab pemilik perseroan juga meliputi kekayaan pribadinya serta istri/suaminya jika sudah menikah.⁶

Undang-Undang Cipta Kerja melahirkan PT jenis baru yaitu perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 perihal Modal Dasar Perseroan serta Registrasi, Pendirian, Perubahan serta Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk perjuangan mikro dan kecil disebut menjadi Perseroan Perorangan. Perusahaan perorangan juga pada sistem hukum *common law* telah dikenal yaitu jenis organisasi usaha perdagangan tunggal atau *sole trader*, di mana hanya ada satu pihak yang bertindak menjadi seorang pedagang atau *trader*. Pedagang tunggal umumnya menyediakan modal yang asal dari miliknya sendiri atau *personal savings* atau hasil pinjaman asal bank.⁷ Modal Perusahaan Perorangan ini dikenal juga di United Kingdom (UK) serta Uni Eropa (EU) serta pada terapkan pula di beberapa negara lainnya.

Perseroan Perorangan yang diatur pada Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki beberapa disparitas berasal PT yang dikenal dalam Undang-Undang tentang PT, selain perubahan mengenai Pasal 1 Nomor 1 tentang pengertian PT terdapat beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap Perseroan Perorangan salah satunya tentang tata cara pendirian PT, sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-Undang PT yang semula wajib didirikan oleh dua (2) orang atau lebih menggunakan akta notaris dalam bahasa Indonesia tidak diberlakukan terhadap Perseroan Perorangan. Pendirian Perseroan Perorangan dilakukan berdasarkan Pasal 153A Nomor 3 Undang-Undang Cipta Kerja, dikarenakan pada aturan teranyar ini di dalam mendirikan sebuah PT dapat dilakukan 1 orang serta

⁶ I Made Pria Darsana, "Implikasi UU Cipta Kerja, PP & Permenkumham Terhadap Pendirian Perseroan Perorangan," <https://halonotariat.id/implikasi-uu-cipta-kerja-pp-permenkumham-terhadap-pendirian-perseroan-perorangan/>, diakses 13 Desember 2021.

⁷ Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN, 2012), hlm. 13.

dapat didirikan sesuai surat pernyataan pendirian yang dirancang dalam bahasa Indonesia sebagai akibatnya tidak memerlukan akta notaris. Hal ini tentu tidak sama menggunakan aturan yang diatur sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa seorang yang hendak membentuk suatu perjuangan di mana bentuknya artinya badan hukum, maka beliau harus menetapkan terlebih dahulu jenis perjuangan apa yang akan didirikannya, lalu orang yang bersangkutan menuju ke kawasan di mana badan perjuangan tersebut harus didaftarkan, jika seseorang berniat buat mendirikan Perseroan Terbatas yang sering disingkat menggunakan sebutan PT, maka orang tersebut diharuskan tiba ke notaris untuk dapat mengakomodir keinginannya yaitu mendirikan sebuah Perseroan Terbatas.⁸

Dengan adanya usulan mengenai Perseroan Perorangan ini berpotensi positif pada rangka meningkatkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EODB) dengan indikator "Memulai perjuangan". Hal ini mengingat bahwa kemudahan pendirian PT sebagai salah satu tolak ukur pada evaluasi peringkat EODB.⁹

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai bentuk hukum atas badan hukum yang berbentuk Perseroan Perorangan setelah melakukan merger atau malah harus dilakukan perubahan bentuk terlebih dahulu menjadi Perseroan Terbatas. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui mekanisme merger Perseroan Perorangan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam tulisan ini, yaitu bagaimana mekanisme merger Perseroan Perorangan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja?

B. METODE PENELITIAN

Kajian hasil riset memakai metode riset kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Kajian ini bersifat deskriptif analitis kualitatif. Studi kepustakaan dijadikan menjadi metode riset ini mengingat kajian terhadap bentuk aturan Perseroan Perorangan sesudah melakukan merger dapat dilakukan penelusuran terhadap konsep, peraturan, dan implementasi melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder berupa buku, dan jurnal.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kartini Muliadi mengartikan merger menjadi transaksi 2 atau lebih perseroan menggabungkan usaha mereka sesuai peraturan perundang-undangan yang terdapat sebagai akibatnya hanya satu perseroan saja yang tinggal. Merger ialah salah satu bentuk penyerapan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Bila dua perusahaan, A serta B, melakukan merger, maka hanya akan terdapat satu perusahaan saja, yaitu A atau B. pada sebagian besar perkara merger, perusahaan yang mempunyai berukuran lebih besar yang dipertahankan hayati serta permanen

⁸ Irene Svinarky, "Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT Terhadap Stempel Kementerian Hukum dan HAM yang Melalui Sistem Elektronik yang Diprint Oleh Notaris," *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 2 (2019): hlm. 1.

⁹ World Bank Group, *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies* (Washington: The World Bank, 2020), hlm. 19 dan 21.

mempertahankan nama serta status hukumnya, sedangkan perusahaan yang ukurannya lebih kecil (perusahaan yang dimerger) akan menghentikan aktivitasnya atau Menteri. Permenkumham ini ialah hukum implementasi yang menyesuaikan aturan asal UU Cipta Kerja dan PP tersebut.¹⁰

Melalui Permenkumham ini, setiap perorangan yang ingin mendirikan PT secara individual-sendiri, dapat membentuk pernyataan pendirian melalui format isian yang disampaikan secara elektronik melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum). kemudian, Menteri akan menerbitkan sertifikat pernyataan pendirian secara elektronik. (Baca: tahu hukum Pelaksana Sektor Minerba Pasca UU Cipta Kerja) tidak hanya prosedur pendirian saja, Permenkumham ini juga membahas perihal mekanisme perubahan maupun pembubaran PT Perorangan Bila memang hendak dilakukan perubahan ataupun pembubaran. Soal istiadat perubahan status Perseroan Perorangan sebagai perseroan komplotan modal juga dijabarkan dalam Permenkumham ini. Barulah pada tahapan perubahan ini, Perseroan Perorangan harus melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik.¹¹

Pendirian badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dilakukan oleh satu orang menjadi pemegang saham sekaligus Direktur. Sebagaimana sudah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja tentunya hal ini sangat mendukung kemudahan para pelaku usaha dalam membentuk usahanya. PT Perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro serta kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro serta kecil.

Dalam pengertian PT di UU Cipta Kerja, terdapat pengertian PT Perorangan dengan unsur (1) perorangan dan (2) kriteria UMK, yaitu:

1. Unsur Perorangan. Perorangan berarti 1 orang, pengertian ini pula hanya berlaku bagi warga Negara Indonesia (WNI) saja. Orang asing tidak boleh mendirikan PT Perorangan. Pendiri PT Perorangan hanya satu orang serta menggunakan adanya pemisahan antara kekayaan eksklusif menggunakan perusahaan. Perseroan Perorangan memiliki karakteristik tidak ada ketentuan kapital dasar minimal, relatif mengisi pernyataan pendirian. Pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris, relatif satu orang pendiri atau hanya mempunyai satu pemegang saham, serta tak perlu ada komisaris pada dalamnya; dan
2. Unsur UMK. UMK berarti usaha mikro dan kecil. Kriteria usaha mikro berarti memiliki modal di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kriteria usaha kecil berarti memiliki modal di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa PT Perorangan adalah PT yang didirikan oleh 1 orang dengan modal di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Meski pendirinya hanya 1 orang, tapi perlu ditegaskan bahwa PT Perorangan statusnya permanen badan aturan sama mirip PT yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 pendiri serta pemegang saham (selanjutnya disebut

¹⁰ Abdul Moin, *Merger, Akuisisi dan Divestasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 6.

¹¹ Hamalatul Qurani, "Permenkumham Implementasi UU Cipta Kerja Soal PT Perorangan Terbit," <https://www.hukumonline.com/berita/a/permenkumham-implementasi-uu-cipta-kerja-soal-pt-perorangan-terbit-lt60a9bcd4357f4/>, diakses 4 November 2021.

PT biasa). Status PT Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan pada Pasal 1 PP No. 8 Tahun 2021 yang menjelaskan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya diklaim perseroan ialah badan hukum yang merupakan persekutuan kapital, didirikan sesuai perjanjian, melakukan kegiatan perjuangan menggunakan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro serta kecil sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro serta kecil.

PP No. 8 Tahun 2021 selanjutnya, memilih bahwa kriteria modal mikro merupakan usaha dengan modal di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta perjuangan kecil menggunakan modal antara Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹²

Persyaratan Pendirian Perseroan Perorangan yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas diklaim menjadi Persero merupakan badan hukum yang didirikan sesuai menggunakan kriteria usaha mikro serta kecil;
2. Membentuk Surat Pernyataan Pendirian sinkron menggunakan Format yang terdapat di lampiran PP No. 8 Tahun 2021 PP perihal modal UMK, Perseroan Perorangan didirikan hanya oleh 1 orang;
3. Perseroan Perorangan harus mempunyai modal dasar dan modal disetor. Sama seperti Perseroan Terbatas ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% berasal modal dasar yang dibuktikan menggunakan bukti penyetoran yang legal;
4. Perseroan Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian pada bahasa Indonesia; dan
5. WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi kondisi, yaitu: wajib berusia paling rendah 17 tahun serta cakap secara hukum.

Proses Pendirian PT Perorangan, antara lain:

1. Didirikan 1 orang (sekaligus Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris);
2. Usahanya yaitu Mikro;
3. Pendiri membuat surat pernyataan pendirian;
4. Pendaftaran elektronik Perseroan Perorangan di Menteri Hukum dan HAM RI;
5. Mengurus NPWP; dan
6. Mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan.

Syarat Pendirian Perseroan Perorangan:

1. KTP yang mendirikan;
2. NPWP yang mendirikan;
3. Alamat Perusahaan Perseroan Perorangan (Jika alamat di Jakarta, maka harus memenuhi syarat zonasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi); dan
4. Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan.

Surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan tersebut didaftarkan secara

¹² Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (LN No. 18 Tahun 2021, TLN No. 6620)".

elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun format isian pernyataan pendirian perseroan perseorangan adalah sebagai berikut:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan;
2. Jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Perorangan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Nilai nominal dan jumlah saham;
6. Alamat Perseroan Perorangan; dan
7. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan.

Perseroan Perorangan diwajibkan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan didaftarkan secara elektronik, setelah itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Adapun isian format dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan Perusahaan;
2. Laporan laba rugi Perusahaan;
3. Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan; dan
4. Apabila Perseroan Perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan maka akan dikenakan sanksi berupa: teguran tertulis; penghentian hak akses atas layanan; atau pencabutan status badan hukum.

Dalam hal Perseroan Perorangan akan melakukan perubahan, maka perlu melakukan perubahan dengan mengisi surat pernyataan perubahan menggunakan isian perubahan menjadi berikut:

1. Nama serta tempat kedudukan Perseroan Perorangan;
2. Jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan;
3. Maksud serta tujuan serta kegiatan perjuangan Perseroan Perorangan;
4. Jumlah kapital dasar, modal ditempatkan, serta kapital disetor;
5. Nilai nominal dan jumlah saham;
6. Alamat Perseroan Perorangan; dan
7. Nama lengkap, kawasan serta tanggal lahir, pekerjaan, rumah, nomor induk kependudukan, serta nomor pokok harus pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan.

Pernyataan perubahan ditetapkan menggunakan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang memiliki kekuatan aturan sama dengan rapat umum pemegang saham serta diajukan pada menteri secara elektronik buat mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan. Perseroan Perorangan harus mengganti statusnya asal perorangan bila:

1. Pemegang saham menjadi lebih asal 1 orang;
2. Tidak memenuhi kriteria perjuangan mikro dan mungil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai perjuangan mikro dan mungil; dan
3. Perubahan status tadi dapat dilakukan dengan menghasilkan akta perubahan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronika pada Menteri. Pembubaran Perseroan Perorangan ditetapkan dengan keputusan

pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bentuk atau format isian pernyataan pembubaran perseroan perseorangan adalah sebagai berikut:

1. Nama, daerah kedudukan serta alamat lengkap Perseroan Perorangan;
2. Jangka saat berakhirnya Perseroan Perorangan;
3. Maksud serta tujuan serta aktivitas perjuangan Perseroan Perorangan;
4. Jumlah modal dasar, kapital ditempatkan, serta modal disetor;
5. Nilai nominal dan jumlah saham; dan
6. Nama lengkap, daerah serta tanggal lahir, pekerjaan, rumah, nomor induk kependudukan, dan angka utama wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur serta pemegang saham Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan dapat dibubarkan karena hal-hal di bawah ini:
 - a. Berdasarkan keputusan Perseroan Perorangan kekuatan hukum sama pemegang saham;
 - b. Jangka ketika berdirinya yang ditetapkan pada pernyataan pendirian atau perubahannya telah berakhir;
 - c. Sesuai penetapan pengadilan;
 - d. Menggunakan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang sudah memiliki kekuatan aturan tetap, harta pailit Perseroan Perorangan tidak relatif buat membayar biaya kepailitan;
 - e. Harta pailit Perseroan Perorangan yang sudah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur pada undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
 - f. Dicabutnya perizinan berusaha Perseroan Perorangan sehingga mewajibkan Perseroan Perorangan melakukan likuidasi dengan mengisi pernyataan pembubaran.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja merupakan putusan yang bersifat "*final and binding*," karena itu pemerintah harus mematuhi dan menjalankan isi putusannya.

Namun walaupun dalam Putusan MK tersebut UU Cipta Kerja dinyatakan sebagai undang-undang inkonstitusional bersyarat (*unconstitutionally condition*). Namun karena dalam amar putusannya undang-undang tersebut dinyatakan masih tetap berlaku selama 2 tahun hingga ada perbaikan materiil dan formilnya, maka implikasinya Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh produk-produk hukum turunannya dan berbagai undang-undang yang berkaitan masih tetap berlaku, walau dengan syarat perbaikan undang-undang pokoknya sesuai waktu yang diberikan dalam putusan tersebut.

Melalui semangat menyejahterakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tadi, maka dapat dikatakan pendirian PT perorangan merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan sang pemerintah bagi pelaku perjuangan UMK agar dapat mendirikan PT. Disarikan berasal Kemudahan pendirian PT untuk perjuangan mikro dan mungil, kemudahan yang diberikan tersebut pada antaranya yaitu dapat didirikan oleh 1 orang, menerima keringanan biaya pendirian badan hukum, serta tidak memerlukan akta notaris, melainkan relatif dengan membentuk surat

pernyataan pendirian berbahasa Indonesia yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum serta Hak Asasi manusia.

Langkah selanjutnya adalah mengubah Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Terbatas. Adapun langkah-langkah untuk mengubahnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan status melalui akta notaris. Akta tersebut memuat:
 - a. Pernyataan pemegang saham yang memuat perubahan status PT perorangan menjadi PT persekutuan modal;
 - b. Perubahan anggaran dasar dari semula pernyataan pendirian dan/atau pernyataan perubahan PT perorangan menjadi anggaran dasar PT, yang meliputi:
 - 1) Nama dan/atau tempat kedudukan PT;
 - 2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
 - 3) Jangka waktu berdirinya PT;
 - 4) Besarnya modal dasar;
 - 5) Modal ditempatkan dan disetor; dan
 - 6) Status PT tertutup atau terbuka.
 - c. Data Perseroan, yang meliputi:
 - 1) Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;
 - 2) Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
 - 3) Penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;
 - 4) Pembubaran PT;
 - 5) Berakhirnya status badan hukum PT;
 - 6) Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; dan
 - 7) Perubahan alamat lengkap PT.
2. Mendaftarkan perubahan status tersebut secara elektronik; dan
3. Mengisi surat pernyataan secara elektronik.

Surat pertanyaan tersebut menyatakan format isian PT dan keterangan mengenai dokumen pendukung yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran format isian dan keterangan tersebut.¹³

Adapun proses aturan (mekanisme) dan istiadat yang harus dilalui perseroan yang hendak melakukan merger (penggabungan) dari Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat-kondisi penggabungan kondisi umum penggabungan ini diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 wacana Perseroan Terbatas jo. Pasal 4 angka (1) PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas bahwa perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau

¹³ Erizka Permatasari, "3 Langkah Mengubah PT Perorangan Jadi PT Biasa," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-langkah-mengubah-pt-perorangan-jadi-pt-biasa-lt60b8a9005351d>, diakses 10 November 2021.

Pemisahan;

2. Menyusun rancangan penggabungan selesainya memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, rancangan penggabungan tersebut harus disetujui sang RUPS dan memuat paling sedikit atau sekurang-kurangnya;
3. Penggabungan disetujui sang kepad awam pemegang saham, selesainya rancangan penggabungan disetujui oleh Dewan Komisaris dari masing-masing perseroan yang menggabungkan diri, lalu rancangan tersebut wajib diajukan kepada RUPS masing-masing perseroan buat mendapat persetujuan. Ketentuan mengenai RUPS ini dapat jua ditemukan pada Pasal 89 ayat (1) UUPT 2007 yang menyatakan bahwa RUPS buat menyetujui penggabungan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian berasal jumlah semua saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan artinya sah bila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian berasal jumlah bunyi yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar memilih kuorum kehadiran dan/atau ketentuan wacana persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Pembuatan akta penggabungan setelah masing-masing RUPS menyetujui rancangan penggabungan yang diajukan, maka rancangan penggabungan dituangkan dalam sebuah akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dan dalam Bahasa Indonesia. Kemudian salinan akta penggabungan tersebut dilampirkan untuk menyampaikan pemberitahuan penggabungan kepada Menkumham untuk dicatat dalam daftar perseroan; dan
4. Pengumuman hasil penggabungan Pasal 133 ayat (1) UUPT 2007 mensyaratkan bagi direksi perseroan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dengan cara:
 - a. Diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih;
 - b. Dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan;
 - c. Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
 - d. Persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan; dan
 - e. Pemberitahuan diterima menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka (3) maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Setelah semua dapat dilakukan, praktik penggabungan, peleburan serta pengambilalihan berpotensi pada terjadinya praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Melalui penggabungan, peleburan serta pengambilalihan pelaku usaha berusaha buat mempertahankan posisinya bahkan berusaha mendominasi pasar. Dominasi ini dapat dihasilkan melalui penguasaan pangsa pasar yang lebih akbar, melalui kepemimpinan biaya dan melalui kepemimpinan teknologi. Dominasi yang hiperbola memungkinkan tertutupnya peluang bagi pelaku usaha lain untuk berkompetisi secara sehat. Bila keadaan ini terjadi maka akan ada pihak-pihak yang dirugikan karena tidak mempunyai ruang buat bersaing secara sehat.¹⁴

¹⁴ Cornelius Simanjuntak, *Loc.cit.*, hlm. 4.

Tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang mengarah pada anti persaingan adalah tindakan yang dikhawatirkan sang hukum persaingan, sebab secara eksklusif juga tidak pribadi, merger dan akuisisi dapat membawa pengaruh yang cukup besar terhadap persaingan. Pada ilmu ekonomi, persaingan berhubungan menggunakan struktur pasar (*market structure*) dan perilaku berasal pelaku usaha. Oleh karena itu, persaingan pada ilmu ekonomi mengacu pada kondisi struktur pasar yang bersaing dan sikap berasal pelaku usaha yang saling bersaing. Pada hal ini struktur pasar yang bersaing mengacu hingga sejauh mana setiap pelaku perjuangan mampu mempengaruhi harga atau syarat lainnya atau produk yang mereka jual. Sedangkan sikap pelaku perjuangan yang bersaing mengacu pada hingga sejauh mana pelaku perjuangan itu secara individual saling bersaing secara efektif satu menggunakan yang lainnya.¹⁵

Maksud serta tujuan asal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perihal embargo praktik monopoli serta persaingan usaha tak sehat tadi dituangkan pada pasal-pasal yang mengatur bentuk-bentuk perjanjian yang dihentikan, kegiatan yang dihentikan dan penyalahgunaan posisi dominan, yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tak sehat. Ketentuan tentang merger dalam kaitannya menggunakan persaingan perjuangan yang tidak sehat sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pasal 28 serta Pasal 29 yang ialah bagian berasal bab posisi mayoritas. Sejalan dengan undang-undang persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c, telah mengatur bahwa merger atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.¹⁶

Selain perlindungan hukum yang tepat bagi para pelaku usaha, diperlukan juga adanya kepastian hukum di tengah kekosongan hukum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia khususnya berkaitan dengan penggabungan perseroan terbatas. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Anti Monopoli mengatur penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UU Anti Monopoli di atas sebenarnya telah disempurnakan lebih detail dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut dengan PP Nomor 57 Tahun 2010, dalam Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa:

“Penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau

¹⁵ Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, dan Douglas D. Purvis, *Pengantar Mikroekonomi*, diterjemahkan oleh Jaka Wasana dan Kirbrandoko (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 2-3.

¹⁶ “Selanjutnya, dalam penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat” Indonesia, “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756)”, Pasal 126 ayat (1).

pengambilalihan saham perusahaan.”¹⁷

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan penggabungan yang mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu memiliki kewajiban untuk melakukan notifikasi secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selanjutnya disebut dengan KPPU, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penggabungan tersebut berlaku efektif secara yuridis. Salah satu unsur penting dalam Pasal tersebut adalah kewajiban pelaku usaha dalam melaporkan atau melakukan notifikasi mengenai penggabungan ke KPPU. Kewajiban tersebut baru berlaku untuk dilakukan yakni setelah penggabungan mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM, selanjutnya disebut dengan Menteri, atas perubahan anggaran dasar akibat terjadinya penggabungan.

Dengan berlakunya PP Nomor 57 Tahun 2010, sebenarnya tidak hanya menganut sistem notifikasi pasca-penggabungan saja tetapi juga terdapat sistem notifikasi pra-penggabungan. Perbedaan mendasar kedua sistem notifikasi dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 terletak pada waktu notifikasi dan sifatnya. Dilihat dari sisi waktu notifikasinya, sistem notifikasi pasca-penggabungan dilakukan setelah penggabungan terjadi atau setelah penggabungan berlaku efektif secara yuridis, sedangkan notifikasi pra-merger dilakukan sebelum terjadinya penggabungan atau sebelum penggabungan berlaku efektif secara yuridis. Kemudian dilihat dari sifatnya, sistem notifikasi pasca-penggabungan seperti sudah dijelaskan sebelumnya di atas yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah bersifat wajib atau *mandatory* karena merupakan kewajiban notifikasi, sehingga sistem ini dikenal dengan *mandatory post-merger notification*, sedangkan sistem notifikasi pra-merger seperti yang diatur dan tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 11 PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah bersifat sukarela atau *voluntary* karena hanya sebatas hak dari pelaku usaha untuk melakukan konsultasi atau tidak, sehingga sistem ini dikenal dengan *voluntary pre-merger notification*.

Persaingan tidak melulu mengarah pada hal yang positif, sehingga masalah seperti ini layak dan patut menjadi perhatian dari pemerintah dengan memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi pihak pelaku usaha ritel selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan bentuk usaha ritel di Indonesia dapat dibagi atas beberapa tahapan. Dapat dikatakan bentuk usaha ritel di Indonesia berkembang dalam siklus 10 tahunan. Namun demikian, ada kecenderungan siklus ini akan berjalan dalam periode yang lebih singkat.

Dengan melihat pada pengaturan Pasal mengenai penggabungan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dapat dikatakan menjadi sebuah *lex imperfecta* sebab baru dapat diimplementasikan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang disyaratkan sang Pasal 28 ayat (3) serta Pasal 29 ayat (2). Oleh sebab itu, embargo tadi belum dapat dilaksanakan karena masih berupa aturan yang belum tepat.

Peraturan Pemerintah yang disyaratkan oleh Pasal 28 ayat (3) akan mengatur tentang embargo merger yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) serta (2). Sedangkan yang diperlukan sebagai implementasi Pasal 29 ayat (2) ialah

¹⁷ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No. 89 Tahun 2010, TLN No. 5144)”, Pasal 5 ayat (1).

Peraturan Pemerintah mengenai penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan kepada KPPU sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 29 ayat (1).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 28 tidak menyatakan secara jelas sistem pelaporan merger. Pasal tersebut hanya menyatakan bahwa pelaku usaha yang hendak melakukan merger berkewajiban buat memastikan bahwa tindakan mergernya tidak mengakibatkan praktik monopoli serta/atau persaingan perjuangan tidak sehat. Jika merger tersebut ternyata berdampak kepada persaingan usaha tidak sehat, maka merger tersebut dapat dibatalkan oleh KPPU sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, KPPU dapat mengenakan sanksi administratif berupa penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham. Selain itu KPPU pula dapat mengenakan hukuman denda dan ganti rugi.

Selanjutnya, ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 29 secara tegas menyatakan bahwa kewajiban bagi Pelaku perjuangan buat melaporkan telah terjadinya merger selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya merger tersebut. Ketentuan ini jelas menawarkan bahwa undang-undang persaingan usaha Indonesia menganut sistem *post-merger notification*.

Selanjutnya, tentang sistem notifikasi transaksi merger, pada dasarnya terdapat dua sistem notifikasi yaitu pre-notifikasi serta *post-notification*. Sistem pre-notifikasi dimaksudkan menjadi notifikasi yang disampaikan oleh pelaku usaha pada otoritas persaingan sebelum mereka menutup transaksi merger. Dalam sistem pre-notifikasi mayoritas negara membaginya ke pada 2 macam yaitu sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*). Notifikasi wajib berlaku terhadap transaksi merger yang nilai aset serta atau omset galat satu perseroan atau yang akan terjadi merger mencapai batas nilai tertentu (*threshold*). Sistem pre-notifikasi dipakai oleh banyak negara sebab sistem ini ditinjau lebih efektif untuk mencegah terjadi transaksi merger yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan maupun konsumen. Otoritas persaingan dapat menyetujui dengan kondisi atau melarang (*block*) sebuah transaksi apabila berdasarkan data yang cukup lengkap, otoritas persaingan yakin bahwa transaksi tersebut berpotensi menyebabkan dampak negatif terhadap persaingan. Notifikasi umumnya diikuti menggunakan permintaan data dan dokumen yang diperlukan sang otoritas persaingan untuk dapat menilai apakah transaksi merger berpotensi mengakibatkan dampak negatif.

Sedangkan di banyak negara lain, undang-undang persaingan usaha serta pengaturan terkait dengan merger, konsolidasi, serta akuisisi mewajibkan pelaku perjuangan yang hendak penggabungan serta pengambilalihan buat memberitahukan rencananya terlebih dahulu (*pre-merger notification*) pada otoritas persaingan usaha, sehingga otoritas tersebut dapat melakukan evaluasi apakah rencana tersebut menyebabkan praktik monopoli serta/atau persaingan usaha tidak sehat, sebagai akibatnya dapat ditentukan apakah rencana tadi dapat diteruskan atau tidak. Hal ini pula dapat memperkecil kemungkinan pembatalan penggabungan dan pengambilalihan sang otoritas persaingan usaha yang berwenang.

Embargo yang diatur pada UU No. 5 Tahun 1999 wajib diartikan bahwa *planning* merger harus dilaporkan terlebih dahulu pada KPPU buat dilakukan investigasi apakah merger tersebut berdampak buruk bagi persaingan atau tidak. Pemahaman ini didukung juga dengan sejarah hukum persaingan pada negara-negara yang telah menerapkan merger review yang menunjukkan bahwa suatu

merger yang telah terselesaikan dilaksanakan akan sulit buat dibatalkan dan perusahaan yang akan terjadi merger dikembalikan keadaan semula sebelum merger, yang hal ini dikenal di Indonesia menjadi “nasi telah menjadi bubur”. Pembatalan merger juga merugikan bagi pelaku perjuangan yang sudah mengeluarkan porto yang cukup besar untuk persiapan dan aplikasi merger tersebut. Pembatalan merger juga dapat berdampak pada syarat ketidakpastian pada berusaha sebagai akibatnya justru dapat menghambat merger yang pro kepada persaingan yang sehat.

Pada saat ini, bagi negara Indonesia pengaturan persaingan perjuangan bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perihal embargo praktik monopoli dan persaingan perjuangan tidak sehat, yang secara efektif berlaku pada 5 Maret 2000. Sesungguhnya cita-cita untuk mengatur larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat dapat dijumpai dalam beberapa perundang-undangan yang ada. Praktik-praktik dagang yang curang (*unfair trading practices*) dapat dituntut secara pidana sesuai Pasal 382 BIS buku Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian juga pesaing yang dirugikan akibat praktik-praktik dagang yang curang tersebut, dapat menuntut secara perdata berdasarkan Pasal 1365 buku Undang-Undang Hukum Perdata. Pada bidang industri pula diharapkan tidak terjadi industri monopolistik serta tidak sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1984 perihal Perindustrian. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1984 tersebut menentukan bahwa pemerintah melakukan pengaturan, pelatihan dan pengembangan terhadap industri untuk membuat persaingan yang baik serta sehat, mencegah persaingan tidak jujur, mencegah pemusatan industri satu grup atau perseorangan, serta bentuk monopoli yang merugikan warga.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga merupakan koreksi terhadap perkembangan ekonomi yang memprihatinkan, yang terbukti tidak tahan terhadap guncangan/krisis pada tahun 1997. Krisis menjelaskan kepada kita bahwa fondasi ekonomi Indonesia saat itu sangat lemah. Bahkan banyak pendapat yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia dibangun secara melenceng dari nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pula memuat ketentuan yang melarang dominasi sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu grup atau golongan eksklusif melalui tindakan penggabungan, konsolidasi dan pengambilalihan perseroan hal ini dapat dilakukan asalkan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan, serta kepentingan warga, termasuk pihak ketiga yang berkepentingan serta persaingan usaha yang sehat dalam perseroan, mencegah monopoli serta monopsoni. Menggunakan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebelum ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan larangan praktik monopoli serta persaingan perjuangan tidak sehat masih diatur secara parsial dan beredar ke dalam banyak sekali perundang-undangan yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Terdapat beberapa argumen yang dapat dikemukakan sehubungan dengan proses terjadinya monopoli secara alamiah. Hal-hal tersebut antara lain meliputi hal-hal berikut di bawah ini:

1. Monopoli terjadi sebagai akibat dari suatu superior *skill*, yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh Negara. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pelaku usaha tertentu atas hasil riset dan pengembangan atas teknologi tertentu. Selain itu ada juga yang dikenal dengan istilah *trade secret*, yang meskipun tidak memperoleh eksklusifitas pengakuan oleh Negara, namun dengan teknologi rahasianya mampu membuat suatu produk superior;
2. Monopoli terjadi karena pemberian negara. Indonesia hal ini sangat jelas dapat dilihat dari pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang dikutip kembali dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; dan
3. Monopoli terjadi karena suatu *historical accident*. Dikatakan hal tersebut terjadi karena tidak sengaja dan berlangsung karena proses alamiah, yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait di mana monopoli tersebut terjadi. Dalam hal ini penilaian mengenai pasar bersangkutan yang memungkinkan terjadinya monopoli menjadi sangat relevan.

Karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja bersifat *final and binding* sebagaimana disampaikan di atas, diharapkan pemerintah bergerak super cepat (*move super fast*) merevisi aturan substansi materilnya Undang-Undang Cipta Kerja sesegera mungkin termasuk mengubah ketentuan formil pembentukan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan memasukkan metode *omnibus law* yang diadopsi dari sistem *common law* sebagai salah satu cara ilmiah untuk membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan ada gerakan super cepat merevisi substansi materil dan formil Undang-Undang Cipta Kerja sesuai perintah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan aturan turunannya juga tidak menjadi anomali karena nantinya juga akan tetap berlaku, dan niat baik pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat salah satunya dengan lahirnya Perseroan Perorangan yang dapat melakukan merger yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja di masyarakat menjadi kenyataan sesuai tuntutan konstitusi.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapatlah disimpulkan tulisan ini, bahwa walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*unconstitutionally condition*). Namun karena dalam amar putusannya undang-undang tersebut dinyatakan masih tetap berlaku selama 2 tahun hingga ada perbaikan materil dan formilnya maka aturan turunan dan berbagai ketentuan terkait Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku, di mana PT Perorangan atau Perseroan Perorangan yang merupakan bentuk badan usaha hal yang sangat baru bisnis di Indonesia tetap sah dan berlaku pendiriannya. Karena selama ini badan usaha yang lazim dikenal adalah PT (sebagai badan usaha yang didirikan minimal 2 orang), akan tetapi sekarang dimungkinkan dibentuk PT dalam bentuk perorangan, yang dimiliki oleh 1 orang saja.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan undang-undang cipta masih tetap berlaku selama 2 tahun hingga ada perbaikan materiil dan formilnya maka upaya pemerintah memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yaitu dengan dikeluarkannya payung hukum PT Perorangan akan tetapi dengan kriteria tertentu yang harus dipenuhi masih tetap dapat menjalankan merger. Walaupun memang untuk pembentukan merger tersebut harus adalah perubahan sehingga pada akhirnya menjadi Perseroan Terbatas dan membutuhkan perlu ada tambahan biaya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Khairandy, Ridwan, dan Abdul Latif. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Lipsey, Richard G., Peter O. Steiner, dan Douglas D. Purvis. *Pengantar Mikroekonomi*. Diedit oleh Jaka Wasana dan Kirbrandoko. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Moin, Abdul. *Merger, Akuisisi dan Divestasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Pramono, Nindyo. *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN, 2012.
- Simanjuntak, Cornelius. *Hukum Merger Perseroan Terbatas, Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Widjaja, Gunawan. *Merger Dalam Perspektif Monopoli*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- World Bank Group. *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. Washington: The World Bank, 2020.

Jurnal

- Dewi, Sandra. "Karakteristik PT Sebagai Badan Hukum." *Jurnal Ensiklopedia* 1, no. 3 (2019).
- Svinarky, Irene. "Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT Terhadap Stempel Kementerian Hukum dan HAM yang Melalui Sistem Elektronik yang Diprint Oleh Notaris." *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 2 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756).
- . Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (BN No. 2058 Tahun 2016).
- . Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No. 89 Tahun 2010, TLN No. 5144).
- . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (LN No. 18 Tahun 2021, TLN No. 6620).

Internet

- Darsana, I Made Pria. "Implikasi UU Cipta Kerja, PP & Permenkumham Terhadap

Pendirian Perseroan Perseorangan,” <https://halonotariat.id/implikasi-uu-cipta-kerja-pp-permenkumham-terhadap-pendirian-perseroan-perseorangan/>. Diakses 13 Desember 2021.

Permatasari, Erizka. “3 Langkah Mengubah PT Perorangan Jadi PT Biasa,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-langkah-mengubah-pt-perorangan-jadi-pt-biasa-lt60b8a9005351d>. Diakses 10 November 2021.

Qurani, Hamalatul. “Permenkumham Implementasi UU Cipta Kerja Soal PT Perorangan Terbit,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/permenkumham-implementasi-uu-cipta-kerja-soal-pt-perorangan-terbit-lt60a9bcd4357f4/>. Diakses 4 November 2021.